

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa penerapan akad murabahah dalam transaksi pembiayaan modal usaha di Koprasi Syariah Rabani Cabang Curug memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Praktik produk pembiayaan mikro produktif di Kopsyah Rabani Cabang Curug umumnya diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah itu, bank akan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Setelah persyaratan terpenuhi, bank akan melakukan survei terhadap calon debitur. Apabila pengajuan disetujui, maka akan dilakukan penandatanganan akad kredit dan realisasi pencairan dana. Dokumen-dokumen terkait kemudian diarsipkan. Adapun jenis usaha yang biasa dibiayai oleh bank ini adalah perkebunan, perikanan, proyek, dan perdagangan.
2. Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Kopsyah Rabani, secara umum mengikuti prinsip-prinsip dasar akad murabahah dalam Islam. Namun, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada kebijakan dan prosedur internal masing-masing koperasi. Kopsyah Rabani membeli barang yang diinginkan nasabah dengan harga pokok tertentu. Kopsyah Rabani kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, di mana selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Harga pokok dan harga jual harus jelas dan disepakati bersama antara kedua

belah pihak. Semua informasi terkait barang dan harga harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian

3. Menurut Hukum Islam implementasi akad murabahah dalam pembiayaan usaha di Kopsyah Rabani Cabang Curug belum sesuai dari ketentuan syariah. Dalam praktiknya, kepemilikan barang secara langsung berpindah tangan ke nasabah saat akad ditandatangani, bahkan nama nasabah tercantum sebagai pemilik saat pembelian. Padahal, sesuai prinsip murabahah, seharusnya koperasi syariah yang terlebih dahulu membeli barang tersebut sehingga kepemilikan awal berada di tangan koperasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi jual beli terhadap barang yang belum benar-benar dimiliki oleh pihak yang menjual. Dengan kata lain, koperasi syariah belum sepenuhnya menjalankan mekanisme murabahah yang benar, yaitu dengan membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah.

B. SARAN

Setelah melihat hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha di Kopsyah Rabani Cabang Curug semakin efektif, perlu dilakukan peningkatan intensitas promosi kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai produk pembiayaan berbasis syariah ini.
2. Agar operasional pembiayaan dapat berjalan lebih efektif, diperlukan data-data produk pembiayaan modal usaha yang lebih lengkap dan detail.